



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Syahriani, S.H.I, Lahir di Kampung Baru, 02 Agustus 1990, pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan/ *syahrani8762@gmail.com*, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. Fahnida Aulia, Lahir di Kurau, 23 Januari 1994, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan / *fahnidaaulia02@gmail.com*, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 104 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Mei 2024, di bawah Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu 18 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0014/14/1/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kurau Tanah Laut. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama **Fatimah Iftitah Syahrani** yang lahir di Kota Banjarbaru 11-02-2024.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-02042024-0005 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 2 April 2024.
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Para Pemohon maka, nama sebelumnya **Fatimah Iftitah Syahrani** diubah menjadi **Fatimah Salma Syahrani**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6303-LU-02042024-0005 nama sebelumnya **Fatimah Iftitah Syahrani** diubah menjadi **Fatimah Salma Syahrani**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303130208900001 atas nama Syahrani, S.H.I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301046301940001 atas nama Fahnda Aulia, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 630313190180004 tanggal 17 September 2024 nama Kepala Keluarga Syahrani, S.H.I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 02374/II/SKL-RSISA/2024 tertanggal Februari 2024 atas nama FATIMAH SALMA SYAHRABNI, yang dikeluarkan oleh RS Islam Sultan Agung Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-02042024-0005 tertanggal 02 April 2024 atas nama FATIMAH IFTITAH SYAHRANI, yang dikeluarkan oleh Kepala/ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.12.3/0953/Disdukcapil/2024 tertanggal 08 Mei 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Pauziah:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Para Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Para Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi merupakan teman kerja dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa nama lengkap Para Pemohon adalah Syahrani dan Fahnida Aulia;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampung Baru Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana Nomor 0014/14/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah Iftitah Syahrani dan akta kelahiran Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut yang hendak dilakukan perubahan nama;
- Bahwa Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut lahir di Banjarbaru pada 11 Februari 2024;
- Bahwa Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-02042024-0005

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala/ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya atas nama FATIMAH IFTITAH SYAHRANI menjadi FATIMAH SALMA SYAHRANI;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan saran dari tokoh agama untuk kebaikan dan keberkahan hidup anak dimasa akan datang;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam penggunaan nama FATIMAH SALMA SYAHRANI tersebut sudah dilakukan prosesi atau pemberian nama secara agama;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa dalam proses merubah nama pada akta kelahiran anaknya tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran anaknya tersebut, kemudian Para Pemohon mendapat penjelasan kalau untuk hal tersebut Para Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Siti Noorhalisa;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Para Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Para Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon sudah sejak Saksi kecil;
- Bahwa nama lengkap Para Pemohon adalah Syahrani dan Fahnida Aulia;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kampung Baru Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat resepsi perkawinan Para Pemohon, Saksi sempat menghadirinya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Desember 2017 sebagaimana Nomor 0014/14/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah Iftitah Syahrani dan akta kelahiran Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut yang hendak dilakukan perubahan nama;
- Bahwa Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut lahir di Banjarbaru pada 11 Februari 2024;
- Bahwa Anak Para Pemohon atas nama Fatimah Iftitah Syahrani tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-02042024-0005 tertanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala/ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya atas nama FATIMAH IFTITAH SYAHRANI menjadi FATIMAH SALMA SYAHRANI;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dikarenakan saran dari tokoh agama untuk kebaikan dan keberkahan hidup anak dimasa akan datang;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam penggunaan nama FATIMAH SALMA SYAHRANI tersebut sudah dilakukan prosesi atau pemberian nama secara agama;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa dalam proses merubah nama pada akta kelahiran anaknya tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran anaknya tersebut, kemudian Para Pemohon mendapat penjelasan kalau

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal tersebut Para Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6303-LU-06122018-0010 nama sebelumnya FATIMAH IFTITAH SYAHRANI diubah menjadi FATIMAH SALMA SYAHRANI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan terhadap bukti tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah *dinezegelling*;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti,

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 P-2 dan P-3, dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Desa Kampung Baru Rt.007 Rw. 002 Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*";

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 2017 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang bahwa nama anak Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6303-LU-02042024-0005 tertanggal 02 April 2024 atas nama FATIMAH IFTITAH SYAHRANI, yang dikeluarkan oleh Kepala/ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan menyatakan jika benar anak Para Pemohon adalah bernama Fatimah Iftitah Syahrani;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Fatimah Iftitah Syahrani menjadi Fatimah Salma Syahrani dengan alasan adanya saran dari tokoh agama untuk kebaikan dan keberkahan hidup anak dimasa akan datang;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon, serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6303-LU-02042024-0005 tertanggal 02 April 2024 atas nama FATIMAH IFTITAH SYAHRANI, yang dikeluarkan oleh Kepala/ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Fatimah Iftitah Syahrani menjadi Fatimah Salma Syahrani, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesesuaian maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD*

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.”, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama Fatimah Iftitah Syahrani, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-02042024-0005 tertanggal 02 April 2024 dari semula tertulis FATIMAH IFTITAH SYAHRANI menjadi FATIMAH SALMA SYAHRANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Gt. Risna Mariana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nor Efansyah, S.H.,

Gt. Risna Mariana, S.H.

Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Relas	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,00
- PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)